



KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS DAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT

Oleh

Andi Moh. Rezki Darma¹, Misbahuddin², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

E-mail: ¹rezkidarma@gmail.com, ²misbahuddin08121970@gmail.com,

³kurniati@uin-alauddin.ac.id

Article History:

Received: 07-12-2022

Revised: 11-12-2022

Accepted: 18-01-2023

Keywords:

Konsep Hukum Islam,
Stabilitas, Perubahan
Masyarakat

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang konsep hukum Islam dalam mewujudkan stabilitas dan perubahan dalam masyarakat, serta bertujuan untuk melihat sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan peraturan dan tatanan yang datang dari Allah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, namun keduanya memiliki daya jangkau yang terbatas. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data dikumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisa data yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial dan permasalahan sosial akan selalu tumbuh dan berkembang dan menuntut kepastian hukum. Permasalahan hukum diberbagai aspeknya dimasa lampau tidak pernah terhayalkan timbul, namun di masa kontemporer timbul dan berkembang dengan cepat. Sementara tidak semua permasalahan kehidupan manusia sebagai individu atau sosial masyarakat yang perlu ditetapkan hukumnya terekam oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Namun Islam memiliki nilai yang universal dan absolut sepanjang zaman, karena Islam bukanlah dogma yang kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwes, ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat dan tradisi.

PENDAHULUAN

Syariat adalah hukum Islam yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fikih adalah perumusan konkret hukum Islam untuk diaplikasikan pada suatu kasus tertentu, di suatu tempat, keadaan dan masa tertentu. Keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikemukakan sebagai upaya mengkonfirmasi kembali makna hukum Islam itu sendiri, agar tidak terjadi kerancuan dalam melihat hukum Islam, baik sebagai ajaran atau



sebagai hasil penafsiran, interpretasi, pemikiran para mujtahid.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu berinteraksi satu sama lainnya. Adanya interaksi sosial antar kebudayaan antar bangsa pada era globalisasi ini semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai lama dengan nilai baru, tetapi juga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.² Salah satu dampak dari perubahan sosial itu, yaitu dapat mempengaruhi konsep serta pranata hukum Islam.³

Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling memengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (perennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang bisa berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.⁴ Untuk menunjukkan hukum Islam ada dua istilah yang dipergunakan, yaitu istilah syariat Islam dan fikih. Kedua istilah tersebut, disamping sama-sama membahas hukum Islam, tetapi terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya adalah jelas disebabkan karena syariat itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat syariat (*al-Shari'*), sedangkan fikih yang tidak lain dari kandungan syariat itu sendiri diketahui oleh para mujtahid, atau fukaha setelah sedikit banyak menggunakan akal atau pemikirannya.⁵

Dinamisasi sebagai karakteristik hukum Islam mengindikasikan kemampuan hukum dalam mengakomodir, merespon dan menjawab setiap permasalahan baru yang tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai konsekuensi logis dari perubahan sosial yang tak mungkin dielakkan.⁶ Adapun ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tetap, yang dapat berubah dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu ; 1). Hukum yang digali dari dalil yang *zanni* yang dapat mengalami perubahan. 2). Hukum-hukum yang dihasilkan melalui hasil ijtihad sebagai akibat dari perkembangan zaman.⁷ Kajian ini dalam rangka memperkuat pernyataan yang didukung oleh argumen tentang dinamisasi dan kemampuan beradaptasi hukum Islam terhadap perubahan di tengah masyarakat.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan deskriptif, adapun desain dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yaitu digunakan untuk diteliti pada kondisi objek yang alami. Penelitian kualitatif merupakan strategi inquiry atau penyelidikan yang menekankan pada pencarian makna, konsep, pengertian dan karakteristik, maupun deskripsi terhadap sebuah fenomena yang bersifat alami dan holistik. Ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan secara alamiah, peneliti sebagai instrument kunci alat penelitian,

¹ Wello, Karakteristik dan Kedudukan Hukum Islam, h. 120

² Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.57–58

³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum: Studi Tentang dan Pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi* (Bandung: Pustaka, 1999), h.1

⁴ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme transendental* (Bandung: Mizan, 2001), h.196.

⁵ Abd. Malik Wello, "Karakteristik dan Kedudukan Hukum Islam", (Jurnal Al-Risalah, 10, Mei 2010), h. 119.

⁶ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtabid wa Nihayat al-Muqtasid* (Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), h. 2.

⁷ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Syari'at Islam yang Abadi* (Bandung: Usamah Press, 1992), h. 49.



pengumpulan data dikumpulkan secara deskriptif, metode yang digunakan adalah dengan cara pengamatan observasi dan wawancara.

Berdasarkan penjelasan tentang penelitian kualitatif di atas, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk lebih mudah dalam mendeskripsikan dan menemukan fakta yang terdapat di lapangan, dalam hal ini peneliti mengkaji mengenai konsep hukum Islam dalam mewujudkan stabilitas dan perubahan masyarakat terhadap pelaksanaan baik secara umum maupun secara khusus.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting bagi peneliti dalam penelitian, karena jenis dari sumber data akan menentukan ketetapan, kedalaman dan kelayakan informasi yang di dapat oleh peneliti. Sumber data yang di peroleh secara langsung dilakukan melalui literatur review sebagai pembahasan dasar. Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data Primer yaitu sumber data yang diberikan langsung kepada pengumpul data yang diperoleh dari literatur review. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan, yakni dari buku maupun jurnal yang dapat menjadi sebuah rujukan bagi peneliti untuk kemudian dapat dianalisis. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip, narasumber atau informan, peristiwa yang ada dilapangan, tempat atau lokasi, gambar, dan rekaman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Pemilihan tekniknya bergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan sumber data yang tersedia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan. Fungsi Instrumen adalah untuk mengungkapkan fakta menjadi data, melalui Instrument tersebut Peneliti akan menelusuri sendiri melakukan pengumpulan data, analisis, dan membuat kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menemukan serta menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Data tersebut di dapat dari hasil literatur review, sebagai catatan yang terdapat di analisis dan di dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjelaskan dan melakukan sintesa dan memilah yang penting untuk di pelajari serta membuat kesimpulan agar mudah di pahami oleh orang lain. Melakukan penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Peneliti menggunakan teknik analisis selama di lapangan ada 3 tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, reduksi data, penyajian data, dan penarikan.

6. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data penelitian ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Data dapat dikatakan valid apabila data tersebut tidak memiliki perbedaan antara data yang dipaparkan peneliti dengan data yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Berdasarkan macam-macam cara pengujian kredibilitas data maka metode yang dipakai untuk mengecek keabsahan data,



dalam penelitian ini adalah triangulasi triangulasi merupakan teknik pengumpulan data berupa penggabungan data yang telah triangulasi dalam pengujian ini adalah pengecekan data dari berbagai sumber yang berasal dari bermacam-macam cara dan waktu, sehingga diperoleh triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Stabilitas Masyarakat

Terjadinya perubahan hukum Islam dari masa klasik kepada masa kontemporer, sejalan dengan kaidah fihiyyah: *la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman* (Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman). Bahkan Ibn Qayyim al-Jawziah membuat satu kaidah fikih yang berbunyi: *Taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan wa al-ahwal wa al-'adah* (Berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan/niat dan adat).⁸ Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya.⁹ M. Atho Mudzhar menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam yang menurutnya dibagi menjadi empat jenis: kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri Muslim dan fatwa-fatwa ulama.¹⁰

Konsep perubahan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah cerminan dari tujuan dan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah stabilitas kehidupan di dunia yang sesuai dengan maksud Tuhan sebagai pembuat syari'at. Tujuan dan hakikat hukum Islam tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu; 1) mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, 2) realisasi kemaslahatan hukum Islam tersebut harus dipahami agar sesuai dengan fitrah manusia, 3) setelah mendapatkan pemahaman yang benar, maka hukum Islam harus dilaksanakan oleh orang Islam, 4) sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan ketenangan terhadap kaum muslim bahkan terhadap non muslim sekalipun.¹¹

a. Aspek kemaslahatan hanya dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat direalisasi, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹² Karena itu, adanya pengkategorian kemaslahatan dunia dan akhirat menunjukkan bahwa watak peraturan hukum Islam yang memiliki cita-cita mulia karena menjadikan unsur spritual sebagai bagian terpenting dari materi-materinya. Di samping itu, memperhatikan pemeliharaan moral, sehingga para pelanggar moral dan etika akan mendapatkan sanksi hukum.¹³

b. Aspek pemahaman terhadap hukum Islam terkait dengan dimensi bahasa. Esensi bahasa dalam hukum dimaksudkan sebagai alat untuk memahami kandungan-kandungan hukum Islam yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan. Karena itu, peraturan hukum

⁸ Fathurrahman Azhari, *Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam* (Jurnal al-Tahrir, Vol. 16, No. 1 Mei 2016), h. 210.

⁹ Keanekaragaman yang dimaksud adalah perbedaan pemahaman orang Islam di dalam memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yakni hukum Islam identik dengan syariah dan identik dengan fikih. Ini banyak terjadi bukan hanya di kalangan ulama fikih, tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam.

¹⁰ M. Atho Mudzhar, *Jurnal*, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam", (Jurnal Mimbar Hukum No. 4 tahun II), (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991), h. 21-30.

¹¹ Lihat Fathi al-Dharaini, *al-Manahij*, h. II., h. 5

¹² Dikutip dalam Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Ed. I. Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71

¹³ Musyahid, *Konflik Dan Ketegangan*, h. 144



Islam dibuat dengan menisbatkan kepada bangsa dan bahasanya sendiri supaya masyarakat mampu memahaminya hukum yang terkandung dalam peraturan hukum tersebut dengan cara memiliki pengetahuan bahasa, pengetahuan tentang sumber hukum dan pengetahuan tentang sebab-sebab pembuatan peraturan hukum Islam.¹⁴

c. Aspek pelaksanaan hukum Islam, terkait dengan kemampuan manusia dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan taklif yang ada dalam peraturan hukum tersebut. Kemampuan manusia dalam taklif dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, ahliya al-ada', yaitu sifat atau kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang positif maupun yang negatif. Kedua, Ahliya al-wujub, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-haknya, tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajibannya.¹⁵

d. Aspek perlindungan hukum, bertujuan untuk membawa manusia dalam lindungan hukum Tuhan, sehingga kehidupan manusia akan berada pada stabilitas dan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, peraturan hukum Islam sesungguhnya berupaya membebaskan manusia dari pengaruh hawa nafsu dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka peraturan hukum Islam harus memperhatikan kekuatan syari'at Islam yang berpangkal pada dua unsur pokok. Pertama, unsur moral yaitu unsur yang menghubungkan teks-teks hukum dengan jiwa individu sehingga mereka dapat menerima dan mentaati peraturan negara tersebut dengan baik dan mendorong untuk selalu menghormati serta merasa berdosa jika mengabaikannya. Kedua, unsur saksi yaitu ketetapan hukum sebagai konsekuensi dari siapa yang melanggar hukum seperti siksa, denda, pemecatan dan sebagainya.¹⁶ Ke empat aspek di atas adalah sebagai upaya hukum Islam menyeimbangkan konteks dinamika tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendekatan hukum baru guna menjaga stabilitas masyarakat dari pergumulan antara hukum dan sosial budaya di era kontemporer.

Juhaya S. Praja pendapatnya dalam merespon wacana dijadikannya hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sistem hukum nasional mengatakan bahwa, walaupun dalam praktik tidak lagi berperan secara menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan pemeluknya. Setidaknya, ada tiga faktor yang menurut Juhaya Praja menyebabkan hukum Islam masih memiliki peranan besar dalam kehidupan bangsa. *Pertama*, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam sehingga peranan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai pengaruh cukup besar.¹⁷

Secara teori, hukum Islam sesungguhnya mempunyai konsep stabilitas dan perubahan dalam penerapannya di masyarakat jika hukum Islam dikaji doktrinasinya dan teori-teori hukumnya, maka hukum Islam sesungguhnya membawa ajaran stabilitas dan

¹⁴ Lihat Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Ed. I. Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h 74-83

¹⁵ Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi*(Cet. I; Jakarta: Logos, 1996), h., 308-309

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Kritik Terhadap Undang-undang Ciptaan Manusia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), h. 44-45

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosda Karya 1991), h. xv.



perubahan bagi masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi pertentangan antara konsep stabilitas dan perubahan, stabilitas akan tercapai jika konsep perubahan doktrin-doktrin hukum Islam berlandaskan pada pola pembaharuan hukum Islam yang sesuai kriteria alquran dan hadis Nabi yang tidak mempertentangkan antara realitas sosial yang dalam istilah mazhab Hanafi dan Maliki sebagai istihsan dan masalah mursalah.¹⁸

Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Perubahan Dalam Masyarakat

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, sementara di sisi yang lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial.¹⁹ Memang dalam sistem sosial, sosial dan hukum sebagai sub sistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya, namun sebagai sistem ada ketergantungan dan keterkaitan. Oleh karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa kepada perubahan hukum, dan sebaliknya adanya perubahan hukum akan membawa kepada perubahan sosial. Adanya hubungan dan keterkaitan dalam sosial dan hukum, sesuai dengan Teori Sibernetika (Cybernetics) Talcott Parsons, Pada teori ini sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai sub sistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Bahwa tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi harus ditinjau sebagai tingkah laku yang berstruktur. Tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas yang terbagi dalam sub sistem-sub sistem.²⁰

Dalam sejarah hukum Islam, berbagai kajian yang dilakukan berkesimpulan bahwa hukum Islam dengan terang merubah sosial masyarakat. Di masa klasik, ketika Rasulullah Saw. disamping sebagai seorang rasul juga sebagai kepala negara, maka hukum Islam dapat diterapkan dan dijadikan peraturan kepada seluruh kegiatan umat Islam. Begitu pula ketika *khulafa al-ra shidin* memegang pemerintahan sebagai pengganti rasul, maka berbagai kasus hukum yang ditetapkan oleh khalifah yang membawa kepada perubahan sosial. Misalnya, kasus hukum pada masa Umar bin *Khattab* muncul gejala di masyarakat, dimana banyak sekali orang menjatuhkan dan mempermainkan ucapan talak tiga sekaligus. Dalam keadaan sosial masyarakat yang demikian, Umar bin *Khattab* kemudian berijtihad dan menetapkan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh tiga pula. Kebiasaan sosial yang buruk tersebut menurut Umar bin *Khattab* haruslah dicegah dengan menetapkan talak tiga sekaligus maka jatuh pula talak tiga.²¹ Dengan keluarnya fatwa Umar bin *Khattab* masyarakat Islam ketika itu tidak berani lagi seorang suami mengucapkan talak yang berbilang terhadap isterinya. Salah satu bukti konkret betapa faktor perubahan sosial berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat al-*Shafi'iy* yang dikenal dengan *qawl qadim* dan *qawl jadi*>d. Pendapat lama (*qawl qadim*) adalah pendapat hukum al-*Shafi'iy* ketika ia berada di Irak, sedangkan pendapat baru (*qawl jadid*) adalah pendapat al-*Shafi'iy* ketika ia berada di Mesir²² karena sosial masyarakat Irak berbeda dengan sosial masyarakat Mesir.

¹⁸ Musyahid, Konflik Dan Ketegangan, h. 143

¹⁹ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya, 2007), h. 61.

²⁰ <http://alisarijuni.blogspot.co.id/2013/05/teori-hukum-sosiologis.html>.

²¹ M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 57.

²² Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, h. 107



Di masa kontemporer bagi negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara, maka hukum Islam jelas mengatur tentang tingkah laku, kedudukan, struktur dan lembaga masyarakat, sebagaimana negara Saudi Arabia, dan negara Islam lainnya. Pada negara bukan Islam, hukum Islam dapat merubah sosial apabila hukum Islam itu diserap dan dijadikan hukum positif. seperti Negara Indonesia. Misalnya hukum Islam yang diserap dan dijadikan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Perubahan yang terjadi, misalnya sebelum lahirnya UU No.1 Tahun 1974, masyarakat di Indonesia tidak jarang melangsungkan perkawinan usia di bawah umur. Setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan ketentuan Bab 2 pasal 7 ayat yang berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang khusus mengatur batas usia nikah pria dan wanita menjadi 19 tahun, maka sosial masyarakat berubah untuk melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan UU tersebut.

Contoh lain, orang sangat mudah menjatuhkan cerai kepada isterinya. Seorang isteri tidak diberikan kedudukan sama dengan laki-laki dalam rumah tangga, tetapi setelah lahirnya UU No.1 Tahun 1974, maka perceraian tidak dianggap jatuh kecuali kalau diucapkan di depan sidang pengadilan. Bahkan isteri bisa saja menggugat cerai kepada suaminya jika dalam rumah tangga terjadi pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974. Untuk memperkuat peranan UU tentang perkawinan, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kehidupan sosial masyarakat lebih khusus tentang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. Begitu pula lahir UU tentang Pengelolaan Zakat, Penyelenggaraan Haji, Penjaminan Produk Halal, Transaksi Ekonomi Islam dan lain lain.

Pada masa klasik orang dalam melakukan transaksi harus memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi terutama dalam masalah akad. Adapun akad transaksi menurut jumur ulama bahwa rukun akad adalah *al-‘aqidayn*, *mahal al-‘aqd*, dan *sighat al-‘aqd*.²³ Pada masa kontemporer dengan majunya teknologi yang sangat pesat, maka sosial masyarakat menjadi terbiasa melakukan kegiatan transaksi bisnis melalui internet seperti transaksi jual beli online, *chatting*, *video conference*, web atau situs, dan *short messages service* (sms). Dalam transaksi elektronik, orang cukup mengetik apa nama barang yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit kese jumlah harga barang yang telah ditentukan oleh penjual, maka transaksipun selesai, kemudian barang tersebut akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dalam beberapa hari. Di Indonesia transaksi seperti itu telah dilegalkan dengan keluarnya undang-undang tentang hal tersebut, yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sikap pro-kontra di kalangan mayoritas umat Islam dalam menanggapi modernisasi melahirkan tiga pola berikut: *pertama*, pola apologi, yakni suatu bentuk sikap penolakan kalangan Islam terhadap segala nilai-nilai yang berakar pada wacana modernisasi. Bahkan pola pertama ini berasumsi bahwa modernisasi identik dengan westernisasi dan sekularisasi. *Kedua*, pola adaptif, yakni suatu bentuk sikap menerima sebagian nilai-nilai modernisasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Ketiga*, pola kreatif, yakni suatu bentuk sikap dialogis yang lebih mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi

²³ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 252–58



modernisasi. Dan tampaknya pola ketiga menjadi lebih dominan karena pendekatan intelektual yang dikembangkan oleh kalangan modernis dipandang lebih representatif untuk membangun tatanan Islam yang adaptif dan fleksibel dengan perubahan sosial kemasyarakatan.²⁴

Istihsan dan maslahah mursalah adalah sebuah hasil pemikiran futuristik dari *Imām Hanafi* dan *Imām Mālik* yang mencoba merealisasikan hakikat dan tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat manusia di dunia modern dan di akhirat. Teori ini sesuai dengan pandangan Fathi al-Dharaini bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang pasti yaitu, kemaslahatan yang tidak keluar dari peraturan-peraturan hukum Islam yang berlandaskan pada hikmah syari'at Islam sebagai aktualisasi unsur ilahiyah.²⁵ Menurut Raharjo dalam Gibtiah Yusida Fitriat, apabila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial, ia akan menempati salah satu dari dua fungsi. Pertama, bisa berfungsi sebagai kontrol sosial (social control). Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. Kedua, hukum bisa pula berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (social engineering).²⁶

Ulama kontemporer, Yusuf al-Qardhawi berpendapat, bahwa tidak ada ketentuan akad transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan serah terima melalui perkataan juga telah cukup mewakili untuk dikatakan suatu akad transaksi.²⁷ Suatu ketika ada jalan yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektronik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur kebenaran dan keadilan, menepati amanah, dan kejujuran.²⁸ Dapat dimaknai bahwa konsep hukum Islam akan dapat merubah tatanan sosial masyarakat, apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan, dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Di samping itu, hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa konsep hukum Islam dalam menjaga dinamika sosial dan hukum Islam itu saling memiliki keterkaitan dalam perubahan. Perubahan hukum Islam dapat membawa kepada perubahan sosial, apabila hukum Islam itu telah menjadi adat bagi suatu masyarakat. Keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam sosial masyarakat merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap warga masyarakat. Dengan keseimbangan di dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu hal yang berfungsi menjaga kemaslahatan sesuai dengan maksud dan tujuan hukum syar'i.

Hukum Islam hadir menerima perubahan karena perubahan zaman, keadaan dan tempat, sesuai dengan teori elastisitas hukum Islam yang dianut oleh sejumlah ahli hukum serta fukaha kontemporer, bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pertimbangan masalah. Fleksibilitas hukum Islam dalam praktik menunjukkan bahwa hukum Islam bisa

²⁴ Achmad Musyahid, Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan (Menguji Validitas Teori NJ Coulson), (Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012), h. 143

²⁵ Lihat Fathi al-Dharaini, *al-Manahij al-Ushuliyah Fi Ijtihad Bi al-ra'yi Fi al-Tasyri* (Damsik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 28.

²⁶ Gibtiah Yusida Fitriat, Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd al-Dzari'ah, Jurnal Nurani, 2, Desember 2015, 108-109

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 831

²⁸ Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 175-78



beradaptasi dengan perubahan sosial. Hukum Islam bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman, keadaan dan tempat. Tanpa adanya upaya perubahan dan pembaharuan hukum Islam akan mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum Islam. Hasil pemikiran ulama yang tidak sesuai lagi dengan masa kontemporer perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu, pergumulan hukum Islam dengan dinamika masyarakat selalu menimbulkan pemikiran ulang terhadap hasil pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dihubungkan dengan spektrum berbagai problem masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Mas'adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- [2] Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum: Studi Tentang dan Pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi*, Bandung: Pustaka, 1999.
- [3] Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme transendental*, Bandung: Mizan, 2001.
- [4] Rushd, Ibn, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtas}id*, Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.
- [5] Al-Marb, Muhammad Idris Abd al-Rauf, *Qamus al-Marbawī*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladah, 1350 H.
- [6] Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Kencana, 2011.
- [7] Azhari, Fathurrahman, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat, 2015.
- [8] Abdullah Nashih 'Ulwan, *Syari'at Islam yang Abadi*, Bandung: Usamah Press, 1992.
- [9] Praja Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosda Karya 1991.
- [10] Al-Dharaini, Fathi, *al-Manahij al-Ushuliyyah Fi Ijtihad Bi al-ra'yi Fi al-Tasyri*, Damsik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- [11] Fitriat, Gibtiah Yusida, *Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd al-Dzari'ah*, *Jurnal Nurani*, 2, Desember 2015.
- [12] Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Ed. I. Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- [13] Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqhi*, Cet. I; Jakarta: Logos, 1996.
- [14] Abdul Qadir Audah, *Kritik Terhadap Undang-undang Ciptaan Manusia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- [15] Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya, 2007.
- [16] Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- [17] Djamil, Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- [18] Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- [19] Arifin, Zainal, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- [20] M. Atho Mudzhar, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Hukum* No. 4 tahun II, Jakarta: Al-Hikmah dan



Ditbinbapera Islam, 1991.

- [21] Achmad Musyahid, Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan (Menguji Validitas Teori NJ Coulson), Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012.
- [22] Abd. Malik Wello, Karakteristik dan Kedudukan Hukum Islam, Jurnal Al-Risalah, 10, Mei 2010.
- [23] <http://alesarjuni.blogspot.co.id/2013/05/teori-hukum-sosiologis.html>.